

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 269 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tanggal 11 September 1952 No.Kab.1/12/18, tentang usul penempatan seorang komisaris Pemerintah bangsa Indonesia pada Perusahaan Listrik "Gebeo N.V." dan surat Perdana Menteri tanggal 27 Oktober 1952 No.22323/52 jang menjatakan persetudjuannya atas usul Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tersebut;

Menimbang : bahwa perlu adanja penjesuaian penempatan komisaris-komisaris pada Perusahaan-perusahaan dengan keadaan sekarang, chusus penempatan seorang komisaris Pemerintah pada Perusahaan Listrik "Gebeo N.V.";  
bahwa penggantian komisaris Pemerintah pada Perusahaan Listrik "Gebeo N.V." H.TEUNISSEN telah disetudjui oleh Dewan Ekonomi dan Keuangan dalam rapatnja ke VII/W'52 tanggal 29 Djuli 1952;  
bahwa dalam surat Menteri Keuangan tanggal 4 Agustus 1952 No.167879/UP ditjalonkan sebagai komisaris baru Mr. SAUBARI;

Mengingat : pasal 29 Anggaran Dasar Perusahaan Listrik tersebut diatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

I. Memperhentikan dengan hormat sebagai komisaris Pemerintah pada Perusahaan Listrik "Gebeo N.V."

H. TEUNISSEN


II. Mengangkat sebagai komisaris Pemerintah pada Perusahaan tersebut diatas

Mr. SAUBARI

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Nopember 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA,



SUWARTO.